



## Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413  
0352485015

[perhubungan.ponorogo.go.id](http://perhubungan.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Perizinan Angkutan Umum

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Surat Izin Usaha Angkutan;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek
4. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai domisili perusahaan;
5. Foto copy Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Gambar lokasi dan bangunan fasilitas penyimpanan atau pool kendaraan bermotor;
7. Surat Keterangan Kepemilikan atau penguasaan fasilitas penyimpanan atau pool kendaraan bermotor;
8. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;
9. Surat Keterangan Kondisi Usaha seperti permodalan dan Sumber Daya Manusia;
10. Surat Keterangan Komitmen Usaha mengenai jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standart yang akan diterapkan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Trayek Baru  
1. Pemohon datang ke Bidang Angkutan bagian pendaftaran dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.  
2. Petugas memeriksa berkas persyaratan.  
3. Apabila berkas persyaratan lengkap, maka petugas survei melakukan survei kelayakan dan dibutuhkan waktu 3 hari kerja untuk pengkajian sebelum ditolak atau disetujui.  
4. Petugas memberi pertimbangan dari hasil survei kelayakan (1 hari).  
5. Apabila disetujui pemohon datang ke bagian pemroses surat untuk penerbitan izin trayek (1 hari).  
6. Setelah izin trayek diterbitkan maka pemohon melakukan pembayaran retribusi izin trayek.  
7. Penyerahan surat izin trayek.
2. B. Trayek Perpanjangan  
1. Pemohon datang ke Bidang Angkutan bagian pendaftaran dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.  
2. Petugas memeriksa keseluruhan berkas persyaratan.  
3. Apabila berkas persyaratan lengkap maka petugas memberi pertimbangan dari hasil survei kelayakan (1 hari).  
4. Apabila disetujui, maka pemohon datang ke bagian pemrosesan surat untuk penerbitan izin trayek (1 hari).  
5. Setelah izin trayek diterbitkan maka pemohon melakukan pembayaran retribusi izin trayek.  
6. Penyerahan surat Izin trayek.



DISHUBPNG

## Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413

0352485015

[perhubungan.ponorogo.go.id](http://perhubungan.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

### Waktu Penyelesaian

4 Hari

#### A. Trayek Baru

1. Pemohon datang ke Bidang Angkutan bagian pendaftaran dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Petugas memeriksa berkas persyaratan.
3. Apabila berkas persyaratan lengkap, maka petugas survei melakukan survei kelayakan dan dibutuhkan waktu 3 hari kerja untuk pengkajian sebelum ditolak atau disetujui.
4. Petugas memberi pertimbangan dari hasil survei kelayakan (1 hari).
5. Apabila disetujui pemohon datang ke bagian pemroses surat untuk penerbitan izin trayek (1 hari).
6. Setelah izin trayek diterbitkan maka pemohon melakukan pembayaran retribusi izin trayek.
7. Penyerahan surat izin trayek.

#### B. Trayek Perpanjangan

1. Pemohon datang ke Bidang Angkutan bagian pendaftaran dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Petugas memeriksa keseluruhan berkas persyaratan.
3. Apabila berkas persyaratan lengkap maka petugas memberi pertimbangan dari hasil survei kelayakan (1 hari).
4. Apabila disetujui, maka pemohon datang ke bagian pemrosesan surat untuk penerbitan izin trayek (1 hari).
5. Setelah izin trayek diterbitkan maka pemohon melakukan pembayaran retribusi izin trayek.
6. Penyerahan surat izin trayek.

### Biaya / Tarif

## Dinas Perhubungan



DISHUBPNG

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413

0352485015

[perhubungan.ponorogo.go.id](http://perhubungan.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif Izin Trayek	Tarif Kartu Pengawasan(KPS)	Izin Insidentil	Izin Operasi
1	MPU/Perdesaan	s.d. 8 orang	Rp. 100.000 per 5tahun	Rp. 10.000 per 6bulan	Rp. 10.000 per izin/PP	Rp. 100.000 per izin
2	Mobil BUS	9 s.d. 15 orang	Rp. 200.000 per 5tahun	Rp. 15.000 per 6bulan	Rp. 15.000 per izin/PP	Rp. 200.000 per izin
3	Mobil BUS	16 s.d. 26 orang	Rp. 300.000 per 5tahun	Rp. 20.000 per 6bulan	Rp. 20.000 per izin/PP	Rp. 300.000 per izin
4	Mobil BUS	Lebih dari 26 orang	Rp. 500.000 per 5tahun	Rp.25.000 per 6bulan	Rp. 25.000 per izin/PP	Rp. 500.000 per izin
5	Angkutan Barang	-	-	-	-	Rp. 150.000 per izin

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Izin Trayek,Kartu Pengawasan,Izin Insidentil,Izin Operasi

### Pengaduan Layanan

1. Secatra Tertulis (membuat surat pengaduan)
2. Telephone/Whatsapp (0813 3737 8080)
3. Facebook : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
4. Instagram : dishubpo
5. Website : <https://perhubungan.ponorogo.go.id/>
6. Tatap muka datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo